



PUTUSAN

NOMOR 16/PDT.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINAL ARIFIN, usia 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Tuo Ilir RT 001/000 Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, AKBAR HARIZKI GEMPARI, S.H. dan DANI ALFIAN HARDI, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum GEMPARI DANI PRAMUNA & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Purwodadi, RT/RW 001/001, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, 37571 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/GDPLaw/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 95/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **SIGIT FEBRIANTO**, beralamat di Tunas Harapan, RT 009, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, Dr. M. AZRI, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bukit Siguntang" yang beralamat di Jalan Lintas Keadilan RT. 03, RW. 03 No. 50 KM. 04 Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov. Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK-Pdt/LBH-BS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 93/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SAMLAWI**, beralamat di RT 007, Desa Peninjauan, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, Dr. M. AZRI, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bukit Siguntang" yang beralamat di Jalan Lintas Keadilan RT. 03, RW. 03 No. 50 KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov. Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK-Pdt/LBH-BS/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 96/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **SUMIATUN**, beralamat di RT 11, Desa Peninjauan, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Tergugat I, II, dan III selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN TEBO**, beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo, KM. 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, WENDI REMOZA, S.H., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 12 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/SKu-15.09.MP.01/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 60/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. **KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL TAHUN ANGGARAN 2021**, beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo, KM. 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, WENDI REMOZA, S.H., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 12 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/SKu-15.09.MP.01/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 60/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. **KEPALA DESA TUO ILIR**, beralamat di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Turut Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1) Bahwa Almarhum (Alm.) H. Jaba'i bin H. Kadir saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia pada tanggal 05 bulan Oktober tahun 2007 hal ini berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/179/DTI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Ilir. Semasa hidupnya, Alm. H. Jaba'i bin H. Kadir menikah dengan Almarhumah Hj. Asma dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak/para ahli waris dengan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris H. Jaba'i bin H. Kadir pada tanggal 01 bulan September tahun 2023 yaitu:

1. Surai Aima;
2. Jasma;
3. Nurainiyah;
4. Ihsan;
5. ZAINAL ARIPIN (PENGGUGAT); dan
6. Nurhaida.

2) Bahwa semasa hidupnya, Alm. H. Jaba'i bin H. Kadir telah memiliki harta warisan berupa sebidang tanah kebun karet, dengan bukti kepemilikan/penguasaan hak ialah Segel Surat Jual Beli antara Lagiman selaku penjual dengan H. Jaba'i pada tanggal 19 Januari 1994. Sebidang tanah kebun tersebut seluas ± 90.000 M2, berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) batang parah/karet, yang terletak di Sungai Bayu, Dusun Tuo Ilir (saat ini bernama Desa Tuo Ilir), Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Batas Hulu/Utara : Suyadi (saat ini Dalami bin Poden)

Batas Hilir/Selatan : Rimbo/Hutan (saat ini Jalan)

Batas Darat/Barat : Lasdi (saat ini Yadi)

Batas Laut/Timur : H. Jaba'i bin H. Kadir (saat ini PENGGUGAT).

3) Bahwa harta berupa sebidang tanah kebun karet tersebut pada angka 2 (dua) di atas setelah Alm. H. Jaba'i bin H. Kadir meninggal dunia, telah dibagikan secara lisan oleh Ahli Waris H. Jaba'i bin H. Kadir yang nama-namanya tersebut pada pada angka 1 (satu) di atas kepada PENGGUGAT



dan kemudian dibuatkan secara tertulis yakni berupa Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang dibuat oleh seluruh Ahli Waris H. Jaba'i bin H. Kadir pada tanggal 01 bulan September tahun 2023.

- 4) Bahwa jauh sebelum dibuatkan pernyataan secara tertulis sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) tersebut di atas, PENGUGAT lah yang telah menguasai sebidang tanah kebun karet tersebut secara terus-menerus sejak tahun 2007 hingga tahun 2023 dengan cara menyadap pohon karet yang berada di atas sebidang tanah tersebut serta memanen/menikmati hasilnya. Selain itu, sebidang tanah beserta isinya tersebut tidak pernah dialihkan hak kepemilikan atau diperjualbelikan baik oleh Alm. H. Jaba'i bin H. Kadir, PENGUGAT, maupun Ahli Waris H. Jaba'i bin H. Kadir lainnya.
- 5) Bahwa pada tanggal 08 bulan Maret tahun 2023 PENGUGAT datang ke tanah kebun karet tersebut dengan maksud ingin mengganti pohon karet yang telah berusia tua dengan tanaman pohon kelapa sawit. Oleh karena itu PENGUGAT telah membeli bibit pohon kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) dan mempekerjakan Aziz dan Abul untuk memotong/menumbangkan pohon karet yang berdiri di atas sebidang tanah kebun tersebut dengan cara menggunakan alat pemotong kayu yakni mesin sinso.
- 6) Bahwa dalam proses pengerjaan pemotongan dan penumbangan pohon karet sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas yang telah berjalan selama \pm 4 (empat) hari, pada tanggal 12 bulan Maret 2023 saat proses pengerjaan hari ke-4 (empat) datanglah Salimin memberi teguran kepada Aziz dan Abul untuk menghentikan aktivitas penebangan pohon karet pada tanah kebun milik PENGUGAT dikarenakan menurutnya sebagian dari sebidang tanah kebun karet yang dikerjakan oleh Aziz dan Abul tersebut telah menjadi milik TERGUGAT II hasil jual beli dengan TERGUGAT III pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2021.
- 7) Bahwa setelah PENGUGAT mencari tahu kebenaran atas ucapan dari Salimin sebagaimana pada angka 6 (enam) di atas, ternyata sebagian dari sebidang tanah kebun karet milik PENGUGAT telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas Nama SIGIT FEBRIANTO (TERGUGAT I) seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021 yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Jalan Umum
 - Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan: M. Rapih



- Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa.

- 8) Bahwa SHM atas nama Tergugat I pada Tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh), diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas nama Turut Tergugat I berdasarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang ditetapkan sebagai lokasi Program PTSL Tahun Anggaran 2020 berdasarkan keputusan Turut Tergugat I.
- 9) Bahwa Program PTSL Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) tersebut dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas (Satgas) Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Turut Tergugat I. Dalam hal ini Turut Tergugat II sebagai Ketua Panitia dan Turut Tergugat III sebagai Anggota Panitia Ajudikasi dan bagian dari Satgas Yuridis PTSL, dan Tergugat I sebagai pemohon pendaftaran tanah pertamakali pada Program PTSL tersebut.
- 10) Bahwa penyelenggaraan Program PTSL berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL) yang menyatakan "Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a) perencanaan;
 - b) penetapan lokasi;
 - c) persiapan;
 - d) pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e) penyuluhan;
 - f) pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g) penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h) pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i) penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j) pembukuan hak;
 - k) penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - l) pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m) pelaporan."
- 11) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) pada Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020, Turut Tergugat III sebagai Anggota Panitia Ajudikasi



PTSL dan bagian dari Satgas Yuridis yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data yuridis dan melakukan penelitian data yuridis masyarakat Desa Tuo Ilir yang mengajukan permohonan pada Program PTSL termasuk Tergugat I dan menyerahkan data yuridis tersebut kepada Turut Tergugat II.

- 12) Bahwa dalam mengumpulkan, memeriksa, menandatangani dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan bidang tanah, memeriksa riwayat tanah, menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima kepada Tergugat I Setelah dokumen persyaratan pendaftaran tanah Tergugat I dinyatakan lengkap, kemudian Turut Tergugat III menyerahkan dokumen-dokumen Tergugat I kepada Turut Tergugat II;
- 13) Bahwa pada Program PTSL tersebut Tergugat I memberikan dokumen yuridis yang dikumpulkan oleh Turut Tergugat III sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas) mengandung unsur-unsur kecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) yang dilandasi arogansi kekuasaan belaka dikarenakan tidak adanya dasar perolehan hak atas tanah yang sah secara hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
- 14) Bahwa Turut Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Tuo Ilir, pada saat kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis tanpa dasar yang jelas dikarenakan tidak melibatkan Penggugat dan Saksi Batas Tanah Objek Sengketa lainnya, hal ini dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.
- 15) Bahwa dengan adanya keterangan informasi kepemilikan riwayat tanah yang salah tersebut, mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas Nama TERGUGAT I, seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021 yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Jalan Umum
 - Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan: M. Rapik
 - Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i
- 16) Bahwa pengakuan kepemilikan dan atau penguasaan atas Tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat tidak memiliki dasar dan alas Hak atas tanah, maupun histori atas Tanah Objek Sengketa tersebut dikarenakan domisili Tergugat I beralamat di Tunas Harapan, RT 009, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II beralamat di RT 007, Desa Peninjauan, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sedangkan tanah tersebut berlokasi di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

- 17) Bahwa Penggugat I lah yang memiliki Alas hak terhadap Tanah tersebut berupa Surat Segel, meneruskan penguasaan yang telah dilakukan orang tua Penggugat sejak tahun 1994 dan dilanjutkan oleh Penggugat sejak tahun 2007 hingga bulan maret tahun 2023.
- 18) Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1409K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, yang dalam Kaidah Hukumnya menerangkan "bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada Pihak Lain dengan menerima pembayaran uang muka, maka ia adalah Penggarap yang Beritikad Baik dan patut diberikan Hak sebagai Pemilik Atas Tanah". In casu, PENGUGAT yang menguasai Tanah Objek Sengketa secara terus-menerus tanpa terputus-putus yang dimulai sejak Alm. H. Jaba'i bin H. Kadir menguasai Tanah Objek Sengketa yakni pada tahun 1994 hingga 2007 dan dilanjutkan penguasaan oleh PENGUGAT ahli waris dari H. Jaba'i bin H. Kadir sejak tahun 2007 hingga sampai saat ini tanpa pernah ada peralihan hak, maka sudah sepatutnya menurut hukum yang berhak sebagai pemiliknya PENGUGAT
- 19) Bahwa secara "Mutatis-mutandis" sertifikat tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Oleh karena itu SHM yang dimiliki oleh TERGUGAT I tersebut dapat dibatalkan TURUT TERGUGAT I.
- 20) Bahwa dengan penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum tersebut berdampak merugikan PENGUGAT sehingga untuk menjadi tuntutan kerugian PENGUGAT lebih besar, Mohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap Tanah Objek Sengketa Tersebut.
- 21) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada dalil gugatan tersebut di atas, cukup jelas dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Tebo untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan kemudian menjualkan kepada TERGUGAT

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang melakukan permohonan pendaftaran Tanah Objek Sengketa, TURUT TERGUGAT III yang mengumpulkan data yuridis yang cacat yuridis, dan TURUT TERGUGAT II yang menerbitkan SHM atas Tanah Objek Sengketa atas nama Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

- 22) Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup tanpa memiliki alas hak kepemilikan tanah, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "
- 23) Bahwa akibat tindakan TURUT TERGUGAT II yang menerbitkan SHM atas nama Turut Tergugat I terhadap Tanah Objek Sengketa yang pembuatannya tidak didasari meneliti dan mengkaji mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara Tanah Objek Sengketa yang dimohon dengan TERGUGAT I terlebih dahulu serta tidak melihat kondisi yang ada di lapangan terutama batas-batas Tanah Objek Sengketa dan saksi-saksi batas Tanah Objek Sengketa, maka telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Penggugat.
- 24) Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT III yang telah memperjualbelikan Tanah Objek Sengketa secara tanpa hak dan melanggar hukum kepada TERGUGAT II yang kemudian diperjualbelikan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada TERGUGAT I dan dimohonkan pendaftaran tanah untuk pertamakali secara tanpa hak dan melawan hukum dalam Program PTSL yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil bagi PENGUGAT untuk kembali menguasai dan memanfaatkan Tanah Objek Sengketa.
- 25) Bahwa dari uraian-uraian yang telah di dalilkan pada posita-posita di atas maka akibat dari sikap dan tindakan TERGUGAT I yang ingin menguasai dan serta mengakui Tanah Objek Sengketa milik PENGUGAT, yang telah diperjual belikan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT II, dan TERGUGAT I,

Halaman 8 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil yang apabila diperhitungkan kerugian dalam bentuk uang rupiah dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Kerugian Materiil berupa kehilangan sebagian atau seluas 23.610 M2 atau 2.3 Ha tanah kebun karet hak milik PENGGUGAT yang berdasarkan Segel Surat Jual Beli Tahun 1994 (sebagian sisa luas tanah kebun karet ± 66.390 M2 atau 6.64 Ha) dari total luas tanah seluas ± 90.000 M2, yang telah diperjual belikan TERGUGAT III, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang kini mengasai Tanah Objek Sengketa. Sehingga, PENGGUGAT merasa dirugikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-Hektare (harga pasar) x 2.3 Ha = Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Ditambah lagi dengan kerugian yang PENGGUGAT alami dikarenakan untuk mengganti pohon karet menjadi pohon kelapa sawit. Oleh karena itu PENGGUGAT membeli bibit pohon kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) bibit x Rp. 50.000 per-bibit = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah PENGGUGAT mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja untuk memotong dan menumbang pohon karet x Rp. 5.000.000 = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian kerugian Materiil secara keseluruhan yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 115.000.000,- + Rp. 25.000.000,- = Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- 26) Bahwa berdasarkan Pasal 584 KUHPdata disebutkan "Hak milik, atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.";
- 27) Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebo melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menyatakan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak



memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.";

- 28) Bahwa oleh karenanya gugatan ini, berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti hukum yang sah serta menyakinkan, dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarvoorad);
- 29) Bahwa guna memberi kepastian hukum bagi PENGUGAT dan guna menghindari adanya upaya dari PARA TERGUGAT untuk tidak atau melalaikan pelaksanaan putusan perkara ini nantinya, patut menurut hukum PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- 30) Bahwa gugatan PENGUGAT ini didasari dengan alat-alat bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tebo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi yang dilakukan baik oleh PARA TERGUGAR, PARA TURUT TERGUGAT maupun pihak lainnya;

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris H. Jaba'i bin H. Kadir pada tanggal 01 bulan September tahun 2023 yaitu:
 - 1) Surai Aima;
 - 2) Jasma;
 - 3) Nurainiyah;
 - 4) Ihsan;
 - 5) Zainal Aripin (Penggugat); dan
 - 6) Nurhaida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Segel Jual Beli antara Lagiman selaku penjual dengan H. Jaba'i pada tanggal 19 Januari 1994. Sebidang tanah kebun tersebut seluas ± 90.000 M2, berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) batang parah/karet, yang terletak di Sungai Bayu, Dusun Tuo Ilir (saat ini bernama Desa Tuo Ilir), Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Hulu/Utara : Suyadi (saat ini Dalami bin Poden)
- Batas Hilir/Selatan : Rimbo/Hutan (saat ini Jalan)
- Batas Darat/Barat : Lasdi (saat ini Yadi)
- Batas Laut/Timur : H. Jaba'i bin H. Kadir (saat ini Penggugat).

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang dibuat oleh seluruh Ahli Waris H. Jaba'i bin H. Kadir pada tanggal 01 bulan September tahun 2023;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 90.000 M2 (sembilan puluh ribu meter persegi) dengan Surat Segel Jual Beli antara Lagiman selaku penjual dengan H. Jaba'i pada tanggal 19 Januari 1994. Sebidang tanah kebun tersebut seluas ± 90.000 M2, berisi sebanyak 5.000 (lima ribu) batang parah/karet, yang terletak di Sungai Bayu, Dusun Tuo Ilir (saat ini bernama Desa Tuo Ilir), Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Hulu/Utara : Suyadi (saat ini Dalami bin Poden)
- Batas Hilir/Selatan : Rimbo/Hutan (saat ini Jalan)
- Batas Darat/Barat : Lasdi (saat ini Yadi)
- Batas Laut/Timur : H. Jaba'i bin H. Kadir (saat ini Penggugat).

Adalah hah milik Penggugat;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1195, Surat Ukur Tanggal 24/11/2021, No. 01142/0609211/2021 Seluas 23.610 M2 atas nama Tergugat I dan terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : M. Jaba'i
- Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Iwan Hasan
- Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan: M. RapiK
- Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i

Adalah hak milik Penggugat.

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan segala bentuk jual beli, perjanjian, perikatan, serta surat-surat atau akta-akta otentik yang terbit dalam peralihan hak kepemilikan atas Objek Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapapun dan kepada siapapun tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan Tanah Objek Sengketa yaitu SHM No. 1195, Surat Ukur Tanggal 24/11/2021, No. 01142/0609211/2021 Seluas 23.610 M2 atas nama Tergugat I dan terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : M. Jaba'i
- Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Iwan Hasan
- Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan: M. Rapik
- Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i

Tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari penghuni, dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara.

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) membayar secara tunai sekaligus;

13. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

14. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar BijVoorad);

15. Menghukum kepada Para Tergugat baik sendiri, masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya AKBAR HARIZKI GEMPARI, S.H. dan DANI ALFIAN HARDI, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum GEMPARI DANI PRAMUNA & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Thaha, Purwodadi, RT/RW 001/001, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, 37571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/GDPLaw/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 95/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 12 Desember 2023. Tergugat I hadir sendiri di persidangan bersama kuasanya Dr. M. AZRI., S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bukit Siguntang" yang beralamat di Jalan Lintas Keadilan RT. 03 RW. 03 No. 50 KM. 04 Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov. Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK-Pdt/LBH-BS/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 93/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 06 Desember 2023, Tergugat II hadir kuasanya Dr. M. AZRI., S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bukit Siguntang" yang beralamat di Jalan Lintas Keadilan RT. 03 RW. 03 No. 50 KM. 04 Bogorejo, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov. Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK-Pdt/LBH-BS/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 96/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 13 Desember 2023. Tergugat III tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya WENDI REMOZA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/SKu-15.09.MP.01/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 60/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 27 September 2023. Turut Tergugat III tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis memandang Tergugat III dan Turut Tergugat III sudah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui mediasi

Halaman 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LADY ARIANITA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I menilai ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak penggugat. Sehingga kedudukan penggugat dipertanyakan karena masih ada ahli waris yang lain yang merupakan anak dari Alm. H. Jaba'i. Hal itu juga dipertanyakan menjadi pertanyaan apakah Penggugat berhak untuk melakukan gugatan ini atau tidak. Tidak ditariknya ahli waris dari Alm. H. Jaba'i sebagai penggugat maka gugatan Penggugat kurang pihak.

2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)

Mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I menilai bahwa Penggugat telah salah menarik pihak-pihak sebagai Tergugat. Seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat I sebagai Pihak Tergugat, karena saat Tergugat I membeli tanah dengan Tergugat II sudah jelas bahwa diakui oleh Saudara Ihsan bin H. Jaba'i selaku saudara kandung Penggugat yang menjadi Saksi dalam surat keterangan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III tanggal 15 Maret 2011.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Mencermati isi dari gugatan Penggugat, Tergugat I menilai gugatan tersebut kabur, tidak jelas pihak yang digugat, terutama Tergugat II atas nama yang dimaksud. Penggugat dalam gugatannya, juga tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Bahwasanya jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas



nama Tergugat I. Bahwa tidak jelas atau kaburnya perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II, karena fakta yang terjadi hari ini Penggugat telah dilaporkan melalui pengaduan oleh Tergugat II ke Polres Tebo pada tanggal 24 Mei 2023.

4. Gugatan Penggugat tidak sejalan antara Posita dan Petitum.

Mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I menilai antara Posita dan Petitum yang diuraikan oleh Penggugat tidak sejalan. Dalam posita tidak dijelaskan perbuatan dari Tergugat I dan dalam Petitum juga tidak dijelaskan pihak mana yang dituntut baik untuk melakukan perbuatan tertentu atau ganti rugi.

Berdasarkan Eksepsi Tergugat I di atas kiranya Majelis untuk mengabulkan dan memberikan putusan sela bahwa perkara a quo tidak dapat diterima dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan Penggugat dalam Provisi, tidak berdasarkan hukum. maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia tidak mengabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2, keabsaan Segel Surat Jual Beli antara Lagiman selaku penjual dengan H. Jaba'i pada tanggal 19 Januari 1994 yang menjadi bukti Penggugat diragukan keabsahannya karena surat segel tersebut tidak mempunyai stempel desa dan terlihat seperti rekayasa;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 menurut Tergugat II tidak benar, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dimiliki dan dikuasai selama \pm 23 tahun oleh Saudari Samiatun (Tergugat III) pada tahun 1988 hingga Tahun 2011 yang didalamnya ditanami kebun karet \pm 6,5 Hektare (Ha). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Darat berbatasan dengan : Mat RapiK
 - Sebelah Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ilir berbatasan dengan : Iwan Hasan;
- 4. Bahwa bidang tanah tersebut dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat II melalui keterangan surat jual beli pada tanggal 15 Maret 2011 dan diakui oleh Saudara Ihsan bin H. Jaba'i selaku saudara kandung Penggugat yang menjadi Saksi dalam surat keterangan jual beli antara Tergugat II. Tergugat II telah menguasai, mengelola serta menikmati hasil bidang tanah tersebut yang berisi kebun kare dengan cara menyadap;
- 5. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual Tergugat II ke Sumarni (Orangtua dari Tergugat I) pada tahun 2021;
- 6. Bahwa tanah tersebut diberikan Sumarni (Orangtua dari Tergugat I) kepada Tergugat I pada tahun 2021 melalui Hibah. Selanjutnya tanah tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Tergugat I seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021 yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - b. Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Jalan Umum
 - c. Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan : M. Rapi
 - d. Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i
- 7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut;
- 8. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik yang diterbitkan dan diakui oleh Negara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui prosedur yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 menurut Tergugat I tidak benar, karena dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2011 tanah tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh Samiatun (Tergugat III) dan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II dengan cara menyadap pohon karet yang berada di atas tanah tersebut serta memanen/nikmati hasilnya;
- 10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 dan 6 menurut Tergugat I tidak benar, karena pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengrusakan pohon karet ± 1

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha di tanah yang dimiliki Tergugat I yang disaksikan oleh Salimin dan Muzir. Penggugat melakukan memotong/menumbangkan pohon karet yang berdiri di atas sebidang tanah kebun yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut dengan cara menggunakan alat pemotong kayu yakni mesin Shain Saw melalui orang suruhan Penggugat yang bernama Aziz, Abul dan Mun;

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada point nomor 10, Tergugat I mengalami kerugian materil ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 16 menurut Tergugat I tidak mempunyai hubungan dan dasar hukum yang jelas terkait hubungan antara tempat tinggal dengan kepemilikan sebuah objek tanah;
13. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti otentik terhadap kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga terhadap semua dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan mengada-ada.
14. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara mohon sekiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas dimohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195, seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021 yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Jalan Umum
 - Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan : M. Rapik
 - Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah



sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik yang diterbitkan dan diakui oleh Negara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui prosedur yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Tergugat Rekonvensi telah melakukan **perbuatan melawan hukum** dengan melakukan pengrusakan pohon karet ± 1 Ha di tanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi yang disaksikan oleh Salimin dan Muzir. Tergugat Rekonvensi melakukan memotong/menumbangkan pohon karet yang berdiri di atas sebidang tanah kebun yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan cara menggunakan alat pemotong kayu yakni mesin Shain Saw melalui orang suruhan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aziz, Abul, dan Mun;
7. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup tanpa memiliki alas hak kepemilikan tanah, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "
8. Bahwa atas **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil \pm Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan Rincian bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan pengrusakan pohon karet yang berusia 20 tahun yang memiliki luas ± 1 Hektare (Ha) milik Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa selain menderita kerugian materil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas fitnah/tuduhan tidak benar dari perbuatan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa atas kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tebo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan mengabulkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dilaporkan ke Polres Tebo pada tanggal 24 Mei 2023 oleh Samlawi (Tergugat II) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa oleh karenanya gugatan ini, berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti hukum yang sah serta menyakinkan, dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Uitvoorbijvoord);
14. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari dengan alat-alat bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tebo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan mengabulkan gugatan rekonvensi ini;

Berdasarkan jawaban, baik dalam Eksepsi, Provisi, Pokok Perkara dan Rekonvensi, Saya selaku Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan **amarnya** :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima seluruhnya.

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai dalam memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II menilai ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak tergugat yakni Sumarni selaku pihak yang membeli tanah kepada tergugat II, dan Sumarni lah yang memberikan hibah terhadap tanah tersebut kepada Sigit Febrianto. Tidak ditariknya Sumarni sebagai tergugat maka gugatan Penggugat kurang pihak.

2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)

Mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II menilai bahwa Penggugat telah salah menarik pihak-pihak sebagai Tergugat. Seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat II sebagai Pihak Tergugat, karena saat Tergugat II membeli tanah dengan Tergugat III sudah jelas bahwa diakui oleh Saudara Ihsan bin H. Jaba'i selaku saudara kandung



Penggugat yang menjadi Saksi dalam surat keterangan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III tanggal 15 Maret 2011.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Mencermati isi dari gugatan Penggugat, Tergugat II menilai gugatan tersebut kabur, tidak jelas pihak yang digugat, terutama Tergugat II atas nama yang dimaksud. Penggugat dalam gugatannya, juga tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Bahwasanya jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I. Bahwa tidak jelas atau kaburnya perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II, karena fakta yang terjadi hari ini Penggugat telah dilaporkan melalui pengaduan oleh Tergugat II ke Polres Tebo pada tanggal 24 Mei 2023.

4. Gugatan Penggugat tidak sejalan antara Posita dan Petitum.

Mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II menilai antara Posita dan Petitum yang diuraikan oleh Penggugat tidak sejalan. Dalam posita tidak dijelaskan perbuatan dari Tergugat II dan dalam Petitum juga tidak dijelaskan pihak mana yang dituntut baik untuk melakukan perbuatan tertentu atau ganti rugi.

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II di atas kiranya Majelis untuk mengabulkan dan memberikan putusan sela bahwa perkara a quo tidak dapat diterima dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan Penggugat dalam Provisi, tidak berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia tidak mengabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2, keabsaan Segel Surat Jual Beli antara Lagiman selaku penjual dengan H. Jaba'i pada tanggal 19 Januari 1994 yang menjadi bukti Penggugat diragukan keabsahannya karena surat segel tersebut tidak mempunyai stempel desa dan terlihat seperti rekayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 menurut Tergugat II tidak benar, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dimiliki dan dikuasai selama \pm 23 tahun oleh Saudari Samiatun (Tergugat III) pada tahun 1988 hingga Tahun 2011 yang didalamnya ditanami kebun karet \pm 6,5 Hektare (Ha). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Darat berbatasan dengan : Mat RapiK
 - Sebelah Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan : Iwan Hasan;
4. Bahwa bidang tanah tersebut dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat II melalui keterangan surat jual beli pada tanggal 15 Maret 2011 dan diakui oleh Saudara Ihsan bin H. Jaba'i selaku saudara kandung Penggugat yang menjadi Saksi dalam surat keterangan jual beli antara Tergugat II. Tergugat II telah menguasai, mengelola serta menikmati hasil bidang tanah tersebut yang berisi kebun karen dengan cara menyadap;
5. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual Tergugat II ke Sumarni (Orangtua dari Tergugat I) pada tahun 2021;
6. Bahwa sepengetahuan Terguggat II, bahwa tanah tersebut diberikan Sumarni (Orangtua dari Tergugat I) kepada Sigit Febrianto (Tergugat I) pada tahun 2021 melalui Hibah. Selanjutnya tanah tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 atas nama Tergugat I seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021 yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/ulu berbatasan dengan : H. Jaba'i
 - Sebelah Selatan/Ilir berbatasan dengan : Jalan Umum
 - Sebelah Barat/Darat berbatasan dengan : M. RapiK
 - Sebelah Timur/Laut berbatasan dengan : H. Jaba'i
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik yang diterbitkan dan diakui oleh Negara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui prosedur yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 menurut Tergugat II tidak benar, karena dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2011 tanah tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh Samiatun (Tergugat III) dan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II dengan cara menyadap pohon karet yang berada di atas tanah tersebut serta memanen/menikmati hasilnya;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 dan 6 menurut Tergugat II tidak benar, karena pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengrusakan pohon karet ± 1 Hektare (Ha) di tanah yang dimiliki Tergugat I yang disaksikan oleh Salimin dan Muzir. Penggugat melakukan memotong/menumbangkan pohon karet yang berdiri di atas sebidang tanah kebun yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut dengan cara menggunakan alat pemotong kayu yakni mesin Shain Saw melalui orang suruhan Penggugat yang bernama Aziz, Abul dan Mun;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 16 menurut Tergugat II tidak mempunyai hubungan dan dasar hukum yang jelas terkait hubungan antara tempat tinggal dengan kepemilikan sebuah objek tanah;
12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti otentik terhadap kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga terhadap semua dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan mengada-ada;
13. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara mohon sekiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;
14. Berdasarkan jawaban, baik dalam Eksepsi, Provisi dan Pokok Perkara, saya selaku Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan **amarnya** :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima seluruhnya.

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.



JAWABAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan satu kesatuan jawaban dalam perkara ini disebut sebagai Jawaban Turut Tergugat mengingat Penunjukan Ketua Adjudikasi PTSL Tahun 2021 dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa gugatan penggugat *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), mengingat yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Tuo Ilir an. Sigit Febrianto merupakan Sertipikat yang terbit dalam Kegiatan PTSL Desa Tuo Ilir Tahun 2021 yang mana dalam hal ini Tergugat I sebagai pemohon melampirkan alas hak berupa Surat Keterangan Hibbah dari SUMARNI kepada SIGIT FEBRIANTO tertanggal 15 Oktober 2021 sebagai salah satu syarat penerbitan Sertipikat (*Vide Bukti TT-1*);
4. Bahwa mengingat kedudukan SUMARNI dalam perkara ini memiliki urgensi yang besar dimana SUMARNI harus membuktikan dasar kepemilikan tanahnya terhadap objek perkara *aquo*, maka dengan tidak ditariknya SUMARNI dalam perkara ini menjadikan gugatan ini cacat formil atau *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

“Menyatakan menerima Eksepsi dari Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)”

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa untuk selanjutnya Turut Tergugat hanya akan menjawab sesuai dengan kapasitas Turut Tergugat dalam perkara *Aquo* :

1. Bahwa dalam Posita Penggugat angka ke 23 Penggugat mendalilkan Tindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan SHM tidak didasari meneliti dan mengkaji mengenai status riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah Objek Sengketa yang dimohonkan adalah keliru, mengingat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Tuo Ilir an. Sigit



Febrianto penelitian data yuridisnya telah dituangkan Risalah Penelitian Data Yuridis Panitia Adjudikasi tanggal 24 November 2021 (*Vide Bukti TT-2*);

2. Bahwa dalam kesimpulan akhir Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Panitia Adjudikasi, bidang tanah yang dimohonkan oleh Sigit Febrianto dalam Program PTSL Desa Tuo Ilir Tahun 2021 diproses Pemberian Hak berupa Hak Milik, yang berarti bahwa pemohon telah melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan untuk dapat diterbitkan Hak Milik atas suatu bidang tanah;
3. Bahwa selanjutnya bila melihat dalil posita penggugat angka ke 2 dan posita angka ke 7, terdapat perbedaan objek perkara yang dimaksud, sehingga belum jelas, apakah bidang tanah yang dimaksud penggugat adalah bidang tanah yang sama dengan yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Tuo Ilir an. Sigit Febrianto;
4. Bahwa mengenai Posita Penggugat angka ke 3 tentang Surat Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat tanggal 1 September 2023 merupakan Bukti yang mengada-ada mengingat pada Posita Penggugat angka ke 5, Penggugat mengetahui terjadinya sengketa terhadap objek perkara sejak tanggal 8 bulan maret tahun 2023, sehingga Bukti Surat Pernyataan Pembagian Waris haruslah di tolak sebagai bukti karena mengandung cacat formil;
5. Bahwa mengingat bukti yang cacat formil tersebut, menjadikan Penggugat sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah objek perkara *aquo* karena Bukti Surat yang dilampirkan dibuat setelah timbulnya sengketa atas tanah objek perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil karena *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bukti Surat yang disampaikan Penggugat adalah Cacat Formil;



3. Menyatakan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah objek perkara *aquo* karena Bukti Surat yang disampaikan mengandung cacat formil
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum
3. Surat alas hak penggugat juga harus di cek keabsahaannya dikarenakan penggugat tidak dapat ditunjukan sewaktu mediasi di desa yang di saksikan perangkat desa dan pihak bersangkutan
4. Saya sebagai tergugat III mengetahui bahwa ada proses jual beli antara tergugat II (samlawi) dan orang tua Tergugat I (Sumarni) yang saat ini menjadi objek perkara
5. Saya Tergugat III juga mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara memang milik dari tergugat II sebelum di jual beli oleh tergugat II kepada orang tua Tergugat I

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak dan tidak jelas

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 22 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509021407710002 atas nama Zainal Aripin (bukti P.1);
- Fotocopy Surat Jual Beli antara Lagiman (pihak pertama/penjual) dan H. Jaba'i HK (pihak kedua/pembeli) tanggal 19 Januari 1994 (bukti P.2);
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian H. Jaba'i Bin H. Kadir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuo Ilir tanggal 18 Agustus 2023 (bukti P.3);
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris H. Jaba'i Bin H. Kadir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tuo Ilir tanggal 18 Agustus 2023 (bukti P.4);
- Fotocopy Surat Kuasa atas lahan dari ahli waris H. Jaba'i Bin H. Kadir kepada Zainal Aripin tanggal 3 Juli 2023 (bukti P.5);
- Fotocopy Sket/Denah Tanah Samlawi dan Sporadik Samlawi tanggal 15 Maret 2011 (bukti P.6);
- Fotocopy Peta Bidang Tanah seluas 92.838m² (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi (bukti P.7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.1 dan P.6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi RIBHAN ADLI

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat yang mengetahui tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat karena selama hidup H. Jaba'i telah melakukan penghibahan lahan kebun karet kepada anak-anaknya salah satunya Penggugat;
- Bahwa H. Jaba'i telah meninggal pada tanggal 5 Oktober 2007;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan seluas 9 ha (sembilan hektar) yang terletak di Sungai Banyu Desa/Dusun Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa tanah H. Jaba'i yang dihibahkan ke anak-anaknya telah dibagi pada 6 (enam) orang anaknya termasuk Penggugat secara lisan sebagai

Halaman 27 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta waris kemudian dibuat surat pembagian waris secara tertulis tanggal 1 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah didapatkan dari H. Jaba'i membeli dari Legiman tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat jual beli antara Legiman dengan H. Jaba'i yang didalamnya mencantumkan harga jual beli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa dalam surat jual beli batas tanah yang diperjual belikan adalah Barat berbatasan dengan Mak Rapik, Selatan berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan dengan H. Jaba'i, Timur berbatasan dengan H. Jaba'i;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah lokasi yang disengketakan bersama dengan Penggugat untuk melakukan pengukuran dengan GPS;
- Bahwa tanah sudah tidak dikelola sejak tahun 2018;

2. Saksi AMRAN AHLIM

- Bahwa Saksi adalah pekerja yang menggarap tanah Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1998 sampai tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang digarap adalah milik Penggugat yang dikelilingi oleh kebun sawit milik PT. Makin;
- Bahwa setelah bekerja menggarap tanah Penggugat selama 2 (dua) tahun, Saksi pindah dan menetap di Riau selama 10 (Sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi kembali ke Jambi di desa Tuo Ilir tahun 2021 dan diminta Penggugat untuk merintis jalan dikebun dalam rangka melakukan pengukuran lahan bersama beberapa orang lainnya menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi mendengar luas tanah yang akan diukur seluas 9 Ha (Sembilan hektar);
- Bahwa waktu yang diperlukan Saksi untuk melakukan pengukuran adalah 30 menit;
- Bahwa bentuk dan kondisi tanah pada tahun 2021 dengan bentuk dan kondisi tanah tahun 1998 tidak ada perubahan;

3. Saksi JONI SAMUEL

- Bahwa Saksi tinggal di dusun Tuo Ilir sejak umur 16 tahun lalu pindah ke Sarolangun dan kembali ke dusun Tuo Ilir saat berusia 57 tahun yaitu tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah bekerja menggarap lahan Penggugat tahun 2012-2014;

Halaman 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi berbatasan dengan jalan PT dan tanah Bujang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan II menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat), berupa:

Bukti Surat Tergugat I

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509060103980002 atas nama Sigit Febrianto (bukti T.I.1);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Sumiatun (Pihak Pertama/Penjual) dengan Samlawi, SN (Pihak Kedua/Pembeli) tanggal 15 Maret 2011 (bukti T.I.2);
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Samlawi tanggal 15 Maret 2011 (bukti T.I.3);
- Fotocopy Sket/Denah Tanah atas nama Samlawi (bukti T.I.4);
- Fotocopy Surat Pernyataan Dibawah Ini Sumpah/Janji atas nama Samlawi tanggal 15 Maret 2011 (bukti T.I.5);
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Ilir Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto tanggal 24 November 2021 (bukti T.I.6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.I.4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menghadirkan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi MUNZIR. AF

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2011 telah terjadi jual beli sebidang tanah di Desa/Dusun Tuo Ilir antara Sumiatun sebagai penjual dan Samlawi sebagai Pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah jual beli tahun 2011 tanah dikuasai sendiri oleh Samlawi hingga pada tahun 2021, tanah dijual oleh Samlawi kepada Sumiatun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Sumiatun yang dijual kepada Samlawi berbatasan dengan tanah milik H. Jaba'i dan juga terdapat aliran air kecil atau sungai kecil;

2. Saksi AHYAT UDIN

Halaman 29 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



- Bahwa Saksi mengenal Tergugat serta menjadi saksi peristiwa jual beli sebidang tanah antara Tergugat II, Samlawi dengan Sumarni, ibu Tergugat I tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melakukan jual beli dengan Samlawi Tergugat II, Sumarni menghibahkan tanahnya kepada Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2021, Saksi turut menandatangani surat keterangan hibbah tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam proses pengukuran GPS bersama BPN dalam rangka pembuatan sertifikat melalui PTSL tahun 2021;
- Bahwa Saksi memiliki lahan disekitar tanah yang disengketakan berjarak lebih kurang 300m (tiga ratus meter);
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2011 tanah dikuasai oleh Samlawi;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Jaba'i memiliki tanah yang berada disekitar lokasi sengketa yang menjadi batas utara lahan sengketa dibatasi oleh aliran air/sungai kecil;

Menimbang, bahwa Tergugat II menghadirkan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi ILYAS GAPUK

- Bahwa Saksi adalah pekerja yang membuat jalan disekitar tanah sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 2004 Saksi membuat jalan kebun dan jalan perusahaan yaitu PT Makin, pembuatan jalan dilakukan oleh Saksi dengan meminta izin pemilik lahan masing-masing yang akan dilalui oleh jalan;
- Bahwa salah satu pemilik lahan yang diminta izin oleh saksi adalah Sumeri yaitu suami dari Sumiatun Tergugat III;
- Bahwa sekitar tahun 2004 Saksi mengetahui di lahan Sumeri dan Sumiatun terdapat pohon karet yang usianya lebih kurang 5 (lima) tahun;

2. Saksi SUGIANTO, S.E.

- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2017, Saksi dan istri Saksi pernah bekerja menyadap karet milik Samlawi dengan pembagian Saksi mengerjakan bagian kanan yang berbatasan dengan sungai kecil sedangkan istri Saksi mengerjakan bagian kiri;
- Bahwa selama menyadap karet di tanah milik Samlawi, tidak pernah ada yang datang atau klaim dari pihak H. Jaba'i baik atas kebun atau hasil kebun karetnya;

Bukti Surat Turut Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Sigit Febrianto atas penguasaan tanah tanggal 01 Oktober 2021 dan Surat Keterangan Hibbah tanggal 15 Oktober 2021(bukti TT.I.1);
- Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 24 November 2021 (bukti TT.I.2);
- Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Ilir Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto tanggal 24 November 2021 (bukti TT.I.3);
- Fotocopy Surat Ukur Nomor 01142/06090211/2021 tanggal 24 November 2021 (bukti TT.I.4);

Bukti Surat Turut Tergugat II

- Fotocopy Surat Pernyataan Sigit Febrianto atas penguasaan tanah tanggal 01 Oktober 2021 dan Surat Keterangan Hibbah tanggal 15 Oktober 2021(bukti TT.II.1);
- Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 24 November 2021 (bukti TT.II.2);
- Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Ilir Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto tanggal 24 November 2021 (bukti TT.II.3);
- Fotocopy Surat Ukur Nomor 01142/06090211/2021 tanggal 24 November 2021 (bukti TT.II.4);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.I.1 s.d TT.I.4 dan TT.II.1 s.d TT.II.4;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan pembuktiannya masing-masing dan Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
- C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat yakni Sumarni selaku pihak yang membeli tanah kepada tergugat II dan yang memberikan hibah terhadap tanah tersebut kepada Sigit Febrianto atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Nomor PERDATA UMUM/1.c/SEMA 10 2020, dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat I maupun para saksi yang hadir, yang secara nyata menguasai objek sengketa dengan alas hak adalah Tergugat I sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak yang diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat telah cukup, dengan demikian eksepsi yang



menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ditolak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan salah pihak (*Error in persona*) karena dijadikannya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat. Seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat, karena saat Tergugat Tergugat I membeli tanah dari Tergugat II dan saat Tergugat II membeli tanah dari Tergugat III telah diakui oleh Saudara Ihsan bin H. Jaba'i selaku saudara kandung Penggugat yang menjadi Saksi dalam surat keterangan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *error in persona* (salah pihak) adalah kekeliruan dalam menarik orang sebagai pihak tergugat, dimana orang yang ditarik sebagai tergugat tersebut tidak ada atau tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan penggugat maupun dengan objek gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi in persona*, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat disebabkan pihak tersebut dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain



yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan dari Jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III atas perbuatan jual beli dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Ilir Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat 2 (dua) permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat, yaitu permasalahan jual beli dan penerbitan sertifikat pada objek sengketa. Untuk menguraikan dan menjawab permasalahan pada gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat diperlukan subjek yang mengetahui latar belakang diterbitkannya sertifikat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat sudah menarik pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan objek gugatan sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada *error in persona* dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan *error in persona* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang mana esensinya sama dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin ke-4 (empat) yaitu tidak jelas pihak yang digugat, terutama Tergugat II atas nama yang dimaksud. Penggugat dalam gugatannya, tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum serta tidak dijelaskan pula pihak mana yang dituntut baik untuk melakukan perbuatan tertentu atau ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya identitas lengkap para pihak, posita dan petitum, selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh



Penggugat telah berisi identitas lengkap para pihak, dan juga telah menguraikan posita dan petitum yang menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah jelas dan terang, oleh karena itu maka eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat terkait perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya, sedangkan sebidang tanah dimaksud diperoleh Tergugat I dari hibah yang sebelumnya didapatkan pemberi hibah dari jual beli dengan Tergugat II yang memperoleh tanah tersebut dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan a quo dengan tanah yang menjadi obyek gugatan terletak di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, maka sesuai Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan dan replik Penggugat, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 23.610 m2 (dua puluh tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dahulunya dengan H. Jaba'i
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah barat berbatasan dengan M. Rapik;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Jaba'i;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu prinsip pembuktian dalam perkara perdata adalah fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan yang berarti bahwa fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar Hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya (vide : M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2005, hal. 513);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 180 RBg, dimana pemeriksaan setempat berarti proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain yaitu di tempat letak obyek barang perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001, bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci tentang obyek perkara. Lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1497K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan Hakim atau pengadilan dapat menetapkan letak, luas dan batas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Majelis melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa langsung fisik obyek sengketa guna mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penglihatan dan pengamatan langsung dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis atas obyek sengketa, Majelis memperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang ditunjukkan Penggugat berupa lahan dengan tanaman karet yang ditaksir berusia sekitar 1 (satu) tahun. Tergugat I dan Tergugat II membenarkan objek yang ditunjukkan oleh Penggugat membenarkan kalau obyek sengketa dimaksud ditanami karet;

Menimbang, bahwa ketika Majelis menanyakan kepada Perangkat Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa sebelum pemeriksaan setempat dilakukan, Perangkat Desa tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa yang akan ditunjukkan Penggugat benar terletak di Desa Tuo Ilir sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan para Tergugat tidak menyangkalnya. Dengan demikian Majelis menetapkan letak obyek sengketa adalah Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luas obyek sengketa, sebagaimana didalilkan Penggugat, yang masing-masing kurang lebih 23.610 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), sedangkan Tergugat I tidak menyangkal mengenai luas tersebut, Majelis berpendapat luas obyek sengketa adalah sebagaimana didalilkan Penggugat. Dengan demikian Majelis menetapkan obyek sengketa seluas kurang lebih 23.610 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa, ketika Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk menunjukkan batas,

Halaman 36 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan bahwa batas Utara berbatasan dengan H. Jaba'i yang terdapat aliran sungai, batas Selatan berbatasan dengan Jalan Umum, batas Barat berbatasan dengan M. Rapik, batas Timur berbatasan dengan H. Jaba'i. Majelis melihat dan mengetahui sendiri bahwa tanda batas tersebut jelas berdasarkan keadaan-keadaan alam;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Peggugat menerangkan tentang kebun karet yang dahulunya tertanam diatas obyek sengketa. Namun pohon-pohon karet tersebut sebagian sudah dilakukan pemotongan dan penumbangan sekitar bulan Maret 2023. Saat pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis, Majelis melihat bekas-bekas tanaman karet yang mulai tumbuh dengan usia dibawah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan obyek sengketa sebagaimana Majelis lihat dan ketahui sendiri melalui pemeriksaan setempat tersebut, telah cukup memberikan kejelasan bagi Majelis mengenai batas obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalam pemeriksaan persidangan melalui pemeriksaan setempat, Majelis melihat dan mengetahui sendiri, bahwa obyek sengketa berupa hamparan tanah dengan tanaman karet diatasnya yang berbatasan juga dengan kebun sawit, maka fakta ini merupakan kebenaran yang diperoleh Majelis yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Peggugat maupun Tergugat dan memberi keyakinan bagi Majelis untuk menetapkan batas obyek sengketa adalah sebelah barat, timur, utara dan selatan berbatasan dengan areal sebagaimana dalam gugatan Peggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar Peggugat adalah pemilik obyek sengketa?
- Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I?

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyangkal dalil Peggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, karena para pihak saling mendalilkan, maka mereka berkewajiban untuk membuktikannya, sebagaimana pembuktiannya terlampir dalam uraian sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa;

Halaman 37 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah adalah berbentuk sertifikat. Namun demikian apabila sertifikat tidak ada, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan petunjuk tentang bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk lain yang berupa bukti tertulis yang berasal dari konversi hak-hak lama yang diperkuat dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Apabila tidak ada bukti tertulis sama sekali, kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Namun apabila bukti tertulis dan Saksi tidak ada, kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak diganggu gugat sehingga diakui dan dibenarkan kalau tanah yang bersangkutan adalah miliknya yang diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 695K/Sip/1968 tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu. Sedangkan terkait pembuktian hak melalui "pernyataan yang bersangkutan", penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan petunjuk kalau pernyataan yang bersangkutan disini adalah yang dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 554K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, telah ternyata tidak ada bukti sertifikat yang diajukan Penggugat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk mendukung dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti P.1 s/d P.7 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, untuk dipertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa **walaupun** tidak dengan sertifikat sebagai tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli antara Legiman dengan H. Jaba'i HK tanggal 19 Januari 1994 dan Penggugat membuktikannya melalui bukti P.2 dan P.4;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu bentuk bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah bukti P.2 dapat dijadikan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan akta pemindahan hak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah, apabila :

- Dibuat dibawah tangan
- Dibubuhi tanda kesaksian Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan
- Dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama bukti P.2, Majelis menemukan fakta benar bukti P.2 bukan akta otentik dan dibuat dibawah tangan dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Tuo Ilir. Selanjutnya Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah dimaksud diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berlaku sejak bulan 8 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti kembali bukti P.2, ternyata bukti P.2 terbit tanggal 19 Januari 1994, sedangkan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tegas mensyaratkan agar akta pemindahan hak dapat dijadikan bukti tertulis apabila dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang notabene berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997. Dengan demikian Majelis berpendapat, karena bukti P.2 terbit tanggal 19 Januari 1994, artinya secara formil bukti P.2 memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris yang dalam Petitum Kedua, Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Ribhan Adli yang merupakan keponakan Penggugat yang lahir pada tahun 1996 serta tidak pula menjadi saksi dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 1 September 2023 sebagaimana diajukan sebagai bukti bertanda P.4 oleh Penggugat, saksi Amran Ahlim yang merupakan pekerja yang pernah menggarap tanah atau objek sengketa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 yang pada tahun 2021 saksi pernah diminta Penggugat untuk merintis jalan dalam rangka akan dilakukannya pengukuran lahan, dan saksi Joni Samuel yang merupakan pekerja yang pernah menggarap tanah atau objek sengketa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seluruh keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi tersebut tidak dapat membuat terang atau mendukung bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberikan petunjuk tentang bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk lain yang berupa bukti tertulis yang berasal dari konversi hak-hak lama harus diperkuat dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan maupun bukti P.4 yang digunakan oleh Penggugat sebagai alat bukti lainnya yang mendukung alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur alas hak atas tanah yang terbagi menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan

Halaman 40 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti T.6 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ilir, Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tanggal 24 November 2021 serta menghadirkan saksi Ahyat Udin yang menerangkan bahwa Tergugat I berhak atas objek sengketa yang terdapat dalam bukti Sertipikat Hak Milik No. 1195 karena saksi turut menjadi saksi peristiwa jual beli sebidang tanah antara Tergugat II dengan Sumarni, yaitu ibu Tergugat I yang memberikan hibah sebidang tanah (objek sengketa) sebagaimana lampiran dalam bukti TT.I.1 dan TT.II.1 yang mana saksi turut menandatangani Surat Keterangan Hibah tersebut berkedudukan sebagai saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan bukti TT.I.2 sampai dengan TT.I.4 dan bukti TT.II.2 sampai dengan TT.II.4 untuk mendukung penerbitan bukti T.6 dan menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat maupun para Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis diatas, Majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah bukan milik Penggugat, sehingga terjawab permasalahan pertama yang Majelis rumuskan diatas. Dengan demikian petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum ke-1 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan kedua yang Majelis rumuskan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa;



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum keenam adalah Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menghendaki dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara pada awalnya hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja. Namun dalam perkembangannya, Hooge Raad melalui putusannya yang terkenal dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, memperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang saja, melainkan juga setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah benar milik Penggugat, sementara Tergugat I dan Para Turut Tergugat menyangkal dengan membuktikan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ilir, Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa bukti T.6 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ilir, Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tanggal 24 November 2021 yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah produk dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kembali, terbitnya sertifikat tersebut adalah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dengan tahapan penyuluhan, pendataan, pengukuran sidang panitia A, pengumuman dan pengesahan kemudian penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh prosedur PTSL telah dilaksanakan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melampirkan bukti TT.I.1 sampai bukti TT.I.4 dan TT.II.1 sampai bukti TT.II.4. Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi Ahyat Udin yang menerangkan bahwa Saksi ikut serta dalam proses pengukuran GPS atas objek yang dimaksud/objek sengketa bersama BPN dalam rangka pembuatan sertifikat melalui PTSL tahun 2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum mengenai adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku yaitu Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut II, dan Turut Tergugat III, adanya kerugian bagi korban yaitu Penggugat dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas tidak terpenuhi sehingga petitum ke-7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 dan ke-9 merupakan bagian dari petitum ke-7 dan Majelis telah menolaknya dalam petitum ke-7, maka petitum ke-8 dan ke-9 tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah benar milik Penggugat, dan petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum ke-10 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 dari gugatan Penggugat yaitu meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan. Adapun bahwa oleh karena diketahui berdasarkan fakta persidangan jika sebelumnya Pengugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita

Halaman 43 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap setiap objek yang menjadi jaminan dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum ke-11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 dan ke-15, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan untuk petitum ke-7 yang menyatakan gugatan perbuatan Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) ditolak, sehingga karena para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum ke-12, ke-14 dan ke-15 sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya menuntut para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini, mengingat seluruh gugatan Penggugat ditolak sesuai azas *ex aequo et bono*, Majelis memutuskan untuk menyatakan agar Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak relevan dalam gugatan *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana terkemuka dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa fotokopi dari yang asli dan dibubuhi materai yang cukup mulai dari T.I.1 sampai dengan T.I.6 kecuali bukti T.I.4 berupa fotokopi dari fotokopi sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang diambil di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, dengan demikian petitum ke-2 rekonvensi dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengambil alih uraian pertimbangan dalam pokok perkara konvensi bahwa terbitnya bukti T.6 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ilir, Desa Tuo Ilir atas nama Sigit Febrianto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tanggal 24 November 2021 telah melalui prosedur prosedur PTSL didukung dengan bukti TT.I.1 sampai bukti TT.I.4 dan TT.II.1 sampai bukti TT.II.4 yang telah sesuai keterangan saksi Ahyat Udin yang menerangkan bahwa Saksi ikut serta dalam proses pengukuran GPS atas objek yang dimaksud/objek sengketa bersama BPN dalam rangka pembuatan sertifikat melalui PTSL tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat yang berhak atas objek yang ada di dalam sertifikat tersebut/objek sengketa adalah yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1195 Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ilir, Desa Tuo Ilir sehingga petitum ke-3 rekonvensi dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 rekonvensi karena selama jalannya persidangan tidak dibuktikan secara rinci mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengenaan uang paksa tidak relevan dengan isi dari keseluruhan putusan ini maka petitum ke-5 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat Rekonvensi ke-6 agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan maupun banding atau kasasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terhadap perkara ini tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan putusan seperti dimaksud sehingga petitum ke-6 rekonvensi harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 rekonvensi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka petitum ke-1 haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka mengenai biaya perkara yang dituntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum ke-15 maupun yang dituntut Tergugat I Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi petitum ke-7 haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di persidangan;
- Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah yang terletak di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 seluas 23.610 M2, Nomor Ukur 01142/0609211/2021, Surat Ukur Tanggal 24-11-2021, adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.143.500,00 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, RINTIS CANDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H., dan JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H.,

Halaman 46 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H.

RINTIS CANDRA, S.H., M.H.

JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 250.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 70.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
8. Panggilan	Rp 1.203.500,00
9. Materai	Rp 10.000,00
10. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.143.500,00

(Terbilang : *tiga juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48